



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Hasyim Asy'ari Nomor 6, Panjer, Kebumen, Jawa Tengah,
Kode pos, 5431 Telepon (0287) 383349
Laman: kominfo.kebumenkab.go.id,
Pos-el kominfo@kebumenkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Nomor SOP	000.8.3.3/29
Tanggal Pembuatan	20 November 2018
Tanggal Revisi	2 Januari 2024
Tanggal Efektif	3 Januari 2024
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN  SUKAMTO, S.Sos., M.T Pembina Utama Muda NIP 196912241990011001
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standart Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
8. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai pengetahuan peraturan dan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Memiliki keahlian dalam menganalisis peraturan dan perundang-undang tentang informasi publik;
3. Mempunyai keterampilan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bidang/bagian/seksi terkait
4. Memiliki pengalaman uji konsekuensi informasi publik

KETERKAITAN

1. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik
2. Standar Operasional Prosedur Maklumat Pelayanan Informasi Publik
3. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik
4. Standar Operasional Prosedur Fasilitas Sengketa Informasi Publik

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/Laptop/Netbook dan Printer
2. Media Komunikasi (Telepon, Email, Website, dan Medsos)
3. Koneksi dan Jaringan Internet
4. Alat Tulis Kantor
5. Scanner

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila prosedur ini tidak dilaksanakan maka menghambat kelancaran tugas dalam pelayanan informasi publik.	Semua pelayanan informasi publik tercatat dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana			Atasan PPID	Mutu Baku		
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana					Daftar Informasi	Pada hari dan jam kerja	Berkas permohonan Informasi dikecualikan
2	Menginventarisasi informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam Informasi Publik					Draft kajian informasi yang tidak termasuk dalam informasi publik Dasar hukum:	7 Hari	Draft Daftar Informasi Dikecualikan
3	Melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan			 Tidak Rahasia Rahasia		Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	1 Hari	Berita Acara Uji Konsekuensi
4	PPID membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID					Berita acara Uji Konsekuensi	7 Hari	Draf Daftar Informasi yang dikecualikan
5	PPID mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan			 		Draft Informasi yang Dikecualikan	3 Hari	Surat Keputusan Daftar Informasi yang dikecualikan